



PENETAPAN

Nomor 272/Pdt.P/2019/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Tanete, 20 April 1980, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Kelurahan Borong, Kecamatan Manggala, Kota Makassar sebagai Pemohon I

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 12 November 1987, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (dagang), Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Borong, Kecamatan Manggala, Kota Makassar sebagai Pemohon II;

;Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02 Juli 2019 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 272/Pdt.P/2019/PA.Mks dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 26 Mei 2017 di Jalan Balana, Kelurahan Barana, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, dinikahkan oleh Imam yang bernama IMAM, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dan yang menjadi wali adalah Saudara

Halaman 1 dari 7 putusan Nomor 272/Pdt.P/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kandung Pemohon II bernama WALI dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI dan SAKSI

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Duda dan Pemohon II berstatus Janda, dan tidak sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan.
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan.
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama:
 - 1) ANAK, umur 1 tahun
 - 2) ANAK, umur 2 bulan
6. Bahwa sejak perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang.
7. Bahwa pemohon tidak pernah memiliki buku nikah.
8. Bahwa maksud permohonan pemohon adalah untuk pengurusan surat-surat yang berhubungan dengan kepentingan pemohon I dan Pemohon II
9. Bahwa Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Dinas Kesehatan Kota Makassar dan telah mendapatkan izin Istbat Nikah berdasarkan Surat Pernyataan Mengijinkan Untuk Mengajukan Istbat Nikah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Dinas Kesehatan Kota Makassar, dengan nomor: 440.1.1/04491/Diskes tertanggal 13 April 2019

Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut di atas, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar Cq. Majelis Hakim yang terhormat untuk memeriksa dan menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang terjadi pada tanggal 26 Mei 2017 di Jalan Balana, Kelurahan Barana, Kecamatan Makassar, Kota Makassar.

Halaman 2 dari 7 putusan Nomor 272/Pdt.P/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar.
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait Pengesahan Nikah berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri di persidangan. Atas pertanyaan Majelis Hakim kedua Pemohon mengajukan jawaban yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara ini untuk keperluan mengurus mendapatkan Akta Kelahiran anak yang dilahirkan dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dan untuk mendapatkan Akta Kelahiran diperlukan adanya Surat penetapan Pengadilan Agama, sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ada kepastian hukum;
- Bahwa kedua pemohon tetap menyatakan tetap pada permohonannya dengan alasan-alasan sebagaimana yang terdapat pada surat permohonan;
- Bahwa Pemohon I pada saat menikah dengan Pemohon II masih berstatus istri perempuan lain karena perkaranya masih dalam proses di Pengadilan Agama demikian pula Pemohon II berstatus cerai hidup;
- Bahwa kedua pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan penetapan terhadap perkaranya;

Bahwa, untuk singkatnya tentang sesuatu mengenai jalannya persidangan semuanya tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara dimaksud yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Halaman 3 dari 7 putusan Nomor 272/Pdt.P/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua pemohon memohon kepada Pengadilan dalam hal ini Majelis Hakim untuk disahkan pernikahan keduanya yang telah dilaksanakan pada tanggal 26 Mei 2017, di Kecamatan Makassar, Kota Makassar;

Menimbang, bahwa permasalahan pokok yang diajukan para Pemohon adalah agar pernikahannya yang dilangsungkan dibawah tangan (tidak tercatat) dan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, terjadi pada tanggal 26 Mei 2017, di Kecamatan Makassar, Kota Makassar;

Menimbang, tujuan akhir dari isbat nikah yang dimohonkan para Pemohon adalah untuk memperoleh tanda bukti sah pernikahan tersebut, serta untuk mengurus akta kelahiran anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dan pemohon II tersebut dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 dan bukan untuk penyelesaian perceraian dan bukan karena hilangnya Akta Nikah serta bukan pula karena adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, oleh karena itu harus dinyatakan isbat nikah yang diajukan oleh para Pemohon tersebut tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam pasal 7 ayat 3 huruf (a), (b), (c) dan (d);

Menimbang, bahwa memperhatikan pula bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan pada tanggal 26 Mei 2017 di Kecamatan Makassar, Kota Makassar, dihadapan penghulu Bapak IMAM dengan wali saudara kandung Pemohon II bernama WALI dan disaksikan oleh SAKSI dan SAKSI dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat.

Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, Pemohon I berstatus beristri, sedang Pemohon II janda cerai hidup. Bahwa pada saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II, Pemohon II masih dalam ikatan pernikahan dengan perempuan lain dan masih proses di Pengadilan;

Menimbang, bahwa permasalahan pokok yang diajukan para Pemohon adalah agar pernikahannya yang dilangsungkan dibawah tangan (tidak tercatat) dan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, terjadi pada tanggal 12 Juli 2017, di Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarindara, dinyatakan sah menurut hukum;

Halaman 4 dari 7 putusan Nomor 272/Pdt.P/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, tujuan akhir dari isbat nikah yang dimohonkan para Pemohon adalah untuk memperoleh tanda bukti sah pernikahan tersebut, serta untuk mengurus akta kelahiran anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dan pemohon II tersebut dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 dan bukan untuk penyelesaian perceraian dan bukan karena hilangnya Akta Nikah serta bukan pula karena adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, oleh karena itu harus dinyatakan isbat nikah yang diajukan oleh para Pemohon tersebut tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam pasal 7 ayat 3 huruf (a), (b), (c) dan (d);

Menimbang, bahwa memperhatikan pula bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan pada tanggal 12 Juli 2017 di Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, dihadapan penghulu Bapak PENGHULU, dengan wali hakim PENGHULU (saudara kandung pemohon II diluar daerah), disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama SAKSI dan SAKSI dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat. Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, Pemohon II berstatus beristri, sedang Pemohon II janda cerai mati. Bahwa pada saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II, Pemohon II masih dalam ikatan pernikahan dengan perempuan lain dan masih proses di Pengadilan;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada saat Pemohon I masih berstatus suami perempuan lain, sehingga Majelis berpedoman pada ketentuan hukum sebagaimana yang terdapat pada Pasal 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1975, tentang Perkawinan, bahwa seseorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali hal tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini, maka demi kesucian perkawinan untuk menghalalkan hubungan seorang laki-laki dan perempuan, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan para Pemohon harus diulang;

Menimbang, bahwa perkawinan yang kurang atau tidak terpenuhinya sebagian syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam adalah batal, sesuai dengan dalil Kitab Bughyatul Musytarsyidin, yang artinya :

Halaman 5 dari 7 putusan Nomor 272/Pdt.P/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Seseorang telah menikah, akan tetapi kurang atau tidak terpenuhinya sebagian syarat-syaratnya, maka fasidlah pernikahan tersebut”;

Menimbang, bahwa perkara ini bersifat voluntair dan dengan memperhatikan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006, oleh karenanya biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

MENETAPKAN

1. Menolak Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Rabu** tanggal **24 Juli 2019 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **21 Dzulqaidah 1440 Hijeriah**, oleh kami Dr. Alyah Salam, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Alwi Thaha, S.H.,M.H. dan Dra. Hj. Mardianah R, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. H. Haeruddin sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. M. Alwi Thaha, S.H.,M.H.
Hakim Anggota,

Dr. Alyah Salam, M.H.

Dra. Hj. Mardianah R, S.H

Panitera Pengganti,

Drs. H. Haeruddin

Perincian biaya :

Halaman 6 dari 7 putusan Nomor 272/Pdt.P/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp50.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp200.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp316.000,00

(tiga ratus sebelas ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 putusan Nomor 272/Pdt.P/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)